



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 13/Pid.B/2016/PN.SNJ.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANRAPI Alias Dg. RAPI Bin COGA;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 19 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring,  
Kecamatan, Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pertama sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke dua sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALAMSYAH, SH., dan AHMAD MARSUKI, SH.,MH., Advokad / Penasihat Hukum yang berkedudukan hukum di

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis

Hakim Nomor : 13 / Pen.PH/ PID.B/2016/ PN. Snj. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 13/ PID.B/ 2016/ PN.SNJ., tanggal 29 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/ PID.B/ 2016/ PN.SNJ., tanggal 2 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsidiair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga berupa pidana penjara selama 15 ( lima belas ) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 3,5 cm
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru merk filbert
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih penuh bercak darah
  - 1 (satu) buah parang kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah tempat ikan terbuat dari bambu
  - 1 (satu) buah pancing dengan tasnya tergulung dari tempat bedak
  - 1 (satu) buah celana pendek warna krem

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

-----Terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2015, bertempat di Sungai Solo Lingk. Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa beberapa hari sebelum peristiwa pemarkaran terhadap korban Syamsuddin yang dilakukan oleh terdakwa, korban Syamsuddin mencaci maki terdakwa dengan mengatakan “nu peppeng si Capie asu le” yang artinya kamu usir lagi sapiku anjing, yang membuat terdakwa menjadi sakit hati kepada korban Syamsuddin sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berangkat ke pinggir sungai dengan membawa sebilah parang panjang untuk bertemu dengan korban Syamsuddin dan setelah tiba di pinggir sungai dan terdakwa telah bertemu dengan korban Syamsuddin kemudian korban Syamsuddin berkata kepada terdakwa “engkano asu” yang artinya adamako anjing sehingga terdakwa menjadi emosi dan menjawab “ia engkana” yang artinya ya saya sudah datang. Selanjutnya terdakwa lompat ke arah samping kiri korban Syamsuddin dan mencabut parangnya dari sarung dan langsung mengayunkan parang panjangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah korban Syamsuddin yang mengenai bagian kiri wajah korban Syamsuddin

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semping korban Syamsuddin terjatuh. Kemudian terdakwa mengambil parang pendek milik korban Syamsuddin dan menusukkannya ke perut korban Syamsuddin lalu parang tersebut dimasukkan kembali ke sarungnya yang masih terikat di pinggang korban Syamsuddin, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban Syamsuddin di pinggir sungai dan pulang ke rumah lalu terdakwa melarikan diri ke Makassar.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin meninggal dunia diakibatkan luka robek pada wajah bagian kiri dan luka tusuk pada perut, Sesuai dengan Visum Ed Revertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai No: 99.003.283/ VER/ /II/ 2016 Tanggal 15 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Nurhidayah Yusuf yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Syamsuddin dengan hasil pemeriksaan fisik:

Pasien masuk pemulasaran Jenazah RSUD Sinjai dalam keadaan meninggal, dengan keadaan:

- Kaku mayat pada seluruh persendian, sulit dilawan, lebam mayat tidak ada, pembusukan belum terjadi kecuali pada luka terbuka di bagian kepala dan leher.
- Kedua kelopak mata terbuka kurang lebih satu centimeter dengan selaput bening mata yang sudah keruh atau tidak jernih, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- Hidung berbentuk sedang dengan mulut terbuka lima centimeter
- Luka-luka:
  - Terdapat luka pada pipi kiri kurang lebih nol koma lima centimeter dari sudut bibir kiri memanjang lurus ke bawah sampai pertengahan leher belakang. Tulang rahang bawah kiri terpotong secara keseluruhan sampai pada gigi geligi dan lidah. Otot-otot leher, arteri dan vena jugularis ikut terpotong. Sebagian tulang leher ikut terpotong. Tepi luka teratur, lebar luka kurang lebih 10 centimeter dan berbau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kening kiri atas bagian luar, kulit terlihat terkelupas dan berwarna kuning muda/pucat.

- Pada perut lima centimeter sebelah kiri bawah pusar terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka satu centimeter. Tepi luka reguler.
- Pada paha belakang kiri di bawah fosa cubiti terdapat kulit yang sudah terkelupas berbentuk lonjong dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, warna kuning pucat.
- Pada lutut terdapat luka gores dengan kulit yang sudah terkelupas, warna kuning pucat.
- Tangan: kaku tertekuk ke arah perut, kulit pucat dan keriput.
- Dada: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput
- Perut: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput

### KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada laki empat puluh tiga tahun. Warna kulit coklat rambut hitam lurus didapatkan luka yang luas memanjang dari wajah ke leher kiri akibat tebasan benda tajam. Kematian akibat terputusnya arteri dan vena besar di leher. Diperkirakan waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP:

### Subsidiair

Terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berangkat ke pinggir sungai dengan membawa sebilah parang panjang dan bertemu dengan korban Syamsuddin kemudian korban Syamsuddin berkata kepada terdakwa "engkano asu" yang artinya adamako anjing sehingga terdakwa menjadi emosi dan menjawab "ia engkana" yang artinya ya saya sudah datang.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa sempat ke arah samping kiri korban Syamsuddin dan mencabut parangnya dari sarung dan langsung mengayunkan parang panjangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah korban Syamsuddin yang mengenai bagian kiri wajah korban Syamsuddin sehingga korban Syamsuddin terjatuh. Kemudian terdakwa mengambil parang pendek milik korban Syamsuddin dan menusukkannya ke perut korban Syamsuddin lalu parang tersebut dimasukkan kembali ke sarungnya yang masih terikat di pinggang korban Syamsuddin, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban Syamsuddin di pinggir sungai dan pulang ke rumah lalu terdakwa melarikan diri ke Makassar.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin meninggal dunia diakibatkan luka robek pada wajah bagian kiri dan luka tusuk pada perut. Sesuai dengan Visum Ed Revertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai No: 99.003.283/ VER/ II/ 2016 Tanggal 15 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Nurhidayah Yusuf yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Syamsuddin dengan hasil pemeriksaan fisik:

Pasien masuk pemulasaran Jenazah RSUD Sinjai dalam keadaan meninggal, dengan keadaan:

- Kaku mayat pada seluruh persendian, sulit dilawan, lebam mayat tidak ada, pembusukan belum terjadi kecuali pada luka terbuka di bagian kepala dan leher.
- Kedua kelopak mata terbuka kurang lebih satu centimeter dengan selaput bening mata yang sudah keruh atau tidak jernih, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- Hidung berbentuk sedang dengan mulut terbuka lima centimeter
- Luka-luka:
  - Terdapat luka pada pipi kiri kurang lebih nol koma lima centimeter dari sudut bibir kiri memanjang lurus ke bawah sampai pertengahan leher belakang. Tulang rahang bawah kiri terpotong secara keseluruhan sampai pada gigi geligi dan lidah. Otot-otot leher, arteri dan vena jugularis ikut terpotong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian tulang leher ikut terpotong. Tepi luka teratur, lebar luka kurang lebih 10 centimeter dan berbau.

- Pada kening kiri atas bagian luar, kulit terlihat terkelupas dan berwarna kuning muda/pucat.
- Pada perut lima centimeter sebelah kiri bawah pusar terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka satu centimeter. Tepi luka reguler.
- Pada paha belakang kiri di bawah fosa cubiti terdapat kulit yang sudah terkelupas berbentuk lonjong dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, warna kuning pucat.
- Pada lutut terdapat luka gores dengan kulit yang sudah terkelupas, warna kuning pucat.
- Tangan: kaki tertekuk ke arah perut, kulit pucat dan keriput.
- Dada: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput
- Perut: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput

### KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada laki empat puluh tiga tahun. Warna kulit coklat rambut hitam lurus didapatkan luka yang luas memanjang dari wajah ke leher kiri akibat tebasan benda tajam. Kematian akibat terputusnya arteri dan vena besar di leher. Diperkirakan waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 338 KUHP;

### Lebih Subsidiar

Terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berangkat ke pinggir sungai dengan membawa sebilah parang panjang dan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertemu dengan korban Syamsuddin kemudian korban Syamsuddin berkata kepada terdakwa "engkano asu" yang artinya adamako anjing sehingga terdakwa menjadi emosi dan menjawab "ia engkana" yang artinya ya saya sudah datang. Selanjutnya terdakwa lompat ke arah samping kiri korban Syamsuddin dan mencabut parangnya dari sarung dan langsung mengayunkan parang panjangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah korban Syamsuddin yang mengenai bagian kiri wajah korban Syamsuddin sehingga korban Syamsuddin terjatuh. Kemudian terdakwa mengambil parang pendek milik korban Syamsuddin dan menusukkannya ke perut korban Syamsuddin lalu parang tersebut dimasukkan kembali ke sarungnya yang masih terikat di pinggang korban Syamsuddin, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban Syamsuddin di pinggir sungai dan pulang ke rumah lalu terdakwa melarikan diri ke Makassar.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin meninggal dunia diakibatkan luka robek pada wajah bagian kiri dan luka tusuk pada perut. Sesuai dengan Visum Ed Revertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai No: 99.003.283/ VER/ /II/ 2016 Tanggal 15 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Nurhidayah Yusuf yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Syamsuddin dengan hasil pemeriksaan fisik:

Pasien masuk pemulasaran Jenazah RSUD Sinjai dalam keadaan meninggal, dengan keadaan:

- Kaku mayat pada seluruh persendian, sulit dilawan, lebam mayat tidak ada, pembusukan belum terjadi kecuali pada luka terbuka di bagian kepala dan leher.
- Kedua kelopak mata terbuka kurang lebih satu centimeter dengan selaput bening mata yang sudah keruh atau tidak jernih, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- Hidung berbentuk sedang dengan mulut terbuka lima centimeter
- Luka-luka:
  - Terdapat luka pada pipi kiri kurang lebih nol koma lima centimeter dari sudut bibir kiri memanjang lurus ke bawah sampai pertengahan leher belakang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang rahang bawah kiri terpotong secara keseluruhan sampai pada gigi geligi dan lidah. Otot-otot leher, arteri dan vena jugularis ikut terpotong. Sebagian tulang leher ikut terpotong. Tepi luka teratur, lebar luka kurang lebih 10 centimeter dan berbau.

- Pada kening kiri atas bagian luar, kulit terlihat terkelupas dan berwarna kuning muda/pucat.
- Pada perut lima centimeter sebelah kiri bawah pusar terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka satu centimeter. Tepi luka reguler.
- Pada paha belakang kiri di bawah fosa cubiti terdapat kulit yang sudah terkelupas berbentuk lonjong dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, warna kuning pucat.
- Pada lutut terdapat luka gores dengan kulit yang sudah terkelupas, warna kuning pucat.
- Tangan: kaki tertekuk ke arah perut, kulit pucat dan keriput.
- Dada: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput
- Perut: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput

### KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada laki empat puluh tiga tahun. Warna kulit coklat rambut hitam lurus didapatkan luka yang luas memanjang dari wajah ke leher kiri akibat tebasan benda tajam. Kematian akibat terputusnya arteri dan vena besar di leher. Diperkirakan waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi: Nursaldan Binti Sahibe dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan mayat korban Syamsuddin ditemukan di Sungai Solo tepatnya di Bilopa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena suami Saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Lk. Samsuddin Als Came sewaktu masih hidup dan tidak ada hubungan dengan korban Syamsuddin karena hanya satu kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian dari korban Lk. Samsuddin Als Came;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan terdakwa adalah petani yang kesehariannya mengerjakan kebun yang letaknya dibelakang rumah saksi tepatnya dipinggir sungai;
- Bahwa benar terdakwa menanam rumput gajah untuk makanan sapi apabila ada orang yang menitipkan sapinya untuk dipelihara oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 09 November 2015 saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pergi ke kebun atau tidak akan tetapi pada pukul 18.00 wita terdakwa pamit kepada saksi untuk pergi kepinggir sungai tepatnya sungai dibelakang rumah saksi atau pinggir sungai sekitar kebun yang dikerjakan untuk mencari kepiting;
- Bahwa benar terdakwa biasa mencari kepiting di sungai dengan membawa parang;
- Bahwa saksi mengatakan peralatan yang dibawa terdakwa yakni parang dan tempat kepiting;
- Bahwa saksi mengatakan pakaian yang dipakai terdakwa pada saat berangkat mencari kepiting adalah celana pendek puntung warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terburu-buru dan kain levis dan memakai baju kaos oblong warna putih dan mempunyai garis warna biru pada lengan;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa kembali ke rumah sekitar pukul 20.00 wita dan membawa keping;
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa yang dibawa pergi dan baju yang digunakan ada dibawa pulang;
- Bahwa menurut saksi setelah sampai di rumah parang tersebut terdakwa simpan didekat dapur kemudian bajunya dibuka dan disimpan pada tempat cucian di baskom;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa menyimpan parang dan membuka baju, terdakwa pergi ke Makassar dengan alasan ada telepon dari saudaranya yang bernama Lk. Agus katanya Lk. Agus ada perlu sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa berangkat pada pukul 20.15 wita dan keadaannya terburu-buru adapun pakaiannya yang digunakan yaitu celana panjang dan menggunakan jacket;
- Bahwa saksi menjelaskan parang yang digunakan mencari keping tidak dibawa oleh terdakwa melainkan saksi simpan dibawa kasur sedangkan baju yang digunakan, saksi cuci keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa saksi memperhatikan parang tersebut bahkan saksi membuka dari sarungnya dan ternyata parang tersebut dalam keadaan basah termasuk baju kaos saksi perhatikan ada bercak darah;
- Bahwa saksi mengatakan sebabnya saksi mencabut parang dari sarungnya karena saksi curiga kenapa terdakwa terburu-buru berangkat ke Makassar dan baju tersebut saksi cuci dalam keadaan lembab dan ada bercak darah;
- Bahwa selama terdakwa pergi belum pernah kembali kerumah namun terdakwa pernah menelpon pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 yang memberitahukan jika terdakwa berada di Desa Pattongko, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa tidak pulang kerumah akan tetapi mungkin karena terdakwa takut pulang karena

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap Lk. Samsuddin Als

Came;

- Bahwa Saksi berpikir demikian karena Terdakwa sudah menjadi buronan polisi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa satu buah parang dan satu lembar baju kaos dan saksi mengenal barang tersebut karena itu yang dibawa terdakwa waktu pergi mencari kepingit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi apabila terdakwa memiliki permasalahan dengan korban Syamsuddin;
- Bahwa terdakwa adalah seseorang yang dominan tangan kiri/ kidal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Husni Binti Made Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana pembunuhan terhadap korban Lk. Samsuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Lk. Samsuddin karena korban adalah suami Saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kejadiannya pada malam Selasa tepatnya dipinggir sungai Solo yang bertempat di Bilopa, Desa Samataring, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan korban pergi ke sungai dengan maksud untuk memancing ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan korban meninggalkan rumah pergi memancing setelah shalat magrib pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 18.30 wita;
- Bahwa setelah korban meninggalkan rumah untuk pergi memancing korban tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa pakaian yang dipakai korban waktu pergi memancing adalah baju kaos oblong warna putih dan memakai celana pendek warna coklat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu korban tidak pulang sampai hari Selasa tanggal 10 November 2015 saksi menyuruh anak saksi Lk. Ian Anggara pergi mencari korban sekitar pukul 05.00 wita sampai pukul 06.00 wita namun anak saksi tidak menemukan korban dan sekitar pukul 09.00 wita saksi menyuruh lagi anak perempuan saksi Pr. Winda namun tidak menemukan korban sehingga saksi yang pergi mencari korban bersama anak saksi Lk. Ian Anggara dan Pr. Winda dan saksi menemukan korban di pinggir sungai dalam keadaan meninggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada luka pada korban karena saksi langsung lari pergi minta tolong sama warga;
- Bahwa saksi baru mengetahui luka tebasan pada bagian leher yang dialami korban setelah mayat korban sampai di rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau korban pernah berselisih paham dengan terdakwa dipinggir sungai dikarenakan Terdakwa sering mengganggu Korban ketika Korban sedang memancing dan ketika Terdakwa ditegur Terdakwa tidak mendengarkannya;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya perselisihan antara korban dengan terdakwa pada bulan Oktober 2015 namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat dimana korban berselisih paham dengan terdakwa yaitu dipinggir sungai solo tempat dimana korban dibunuh di Lingkungan Batu Lappa Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung sewaktu korban berselisih paham dengan terdakwa dan tidak ada orang lain yang melihatnya namun korban yang langsung mengatakan kepada saksi dengan mengatakan itu terdakwa tidak mau sekali mendengar kalau ada ditanyakan karena ia mendatangi korban sewaktu memancing dan mengajak korban adu mulut;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terdakwa suka mengganggu kalau korban sedang memancing di sungai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik Korban, 1 (satu) buah parang kecil warna hitam. 1 (satu) buah tempat ikan terbuat dari bambu, 1 (satu) buah pancing dengan tasnya tergulung dari tempat bedak dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukunya akan menanggapi dalam Pembelaan;

3. Saksi **Syahril Bin Anwar** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana pembunuhan terhadap korban Samsuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan saksi mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu dua kali namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Korban meninggal di sungai solo Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, karena saksi sendiri yang langsung lompat turun ke sungai tersebut untuk mengangkat mayat Korban;
- Bahwa saksi melihat parang korban masih ada didalam sarungnya yang terikat dengan tubuh korban;
- Bahwa saksi mengatakan sebab kematian Korban adalah mati karena dibunuh;
- Bahwa saksi berkesimpulan kalau penyebab matinya Korban adalah mati dibunuh karena pada saat saksi lompat disungai untuk mengangkat mayatnya saksi langsung balik kepalanya namun saksi melihat luka bekas diparangi pada bagian kepala sampai leher sebelah kiri dan luka tikaman pada bagian perut, sehingga saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung mengangkat korban karena saksi khawatir sehingga saksi langsung berteriak minta tolong telepon Polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah saksi dengar dari mulut Korban bahwa korban pernah berselisih paham atau baku adu mulut dengan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui alamat Terdakwa yakni di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan pekerjaannya adalah petani;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Korban ditemukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar jam 12.30 wita bertempat dipinggir sungai Solo tepatnya di Lingkungan Batu Lappa Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis sebelum saksi menemukan korban yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar jam 11.00 wita saksi sementara duduk-duduk cerita dirumah sepupu saksi di di Lingkungan Batu Lappa Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, setelah beberapa menit saksi cerita-cerita tiba-tiba datang Pr. Winda anak korban dan Pr. Herawati keponakan Korban dan bertanya kepada saksi "kita tidak lihat om Came ku atau Korban kemudian saksi jawab tidak saya lihat nak coba kamu pergi lihat ditempat memancingnya" kemudian Pr. Herawati dan Pr. Winda pulang sehingga saksi juga pulang ke rumah orang tua saksi untuk istirahat dan sekitar satu jam kemudian saksi mendengar adik berteriak bahwa didapatmi puang Came di sungai solo, kemudian saksi langsung mengambil motor dan menuju tempat kejadian setelah sampai saksi melihat Korban terapung di air sehingga saksi langsung lompat dan pas berdiri di dekat korban Korban saksi langsung membalik badan korban namun saksi melihat kepalanya ada bekas luka seperti habis diparangi Korban dan perutnya ada luka tusuk sehingga saksi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi yang mengangkat korban, akan tetapi saksi berteriak minta tolong panggilkan Polisi karena ini puang Came mati dibunuh;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau korban dibunuh oleh Terdakwa nanti sewaktu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sinjai namun sebelumnya saksi mempunyai firasat atau curiga kalau yang membunuh Korban adalah Terdakwa karena hanya dia yang pernah ditemani berselisih paham;
- Bahwa benar terdakwa sering pergi ke sungai untuk mencari kepiting;
- Bahwa perlengkapan untuk mencari kepiting yaitu boleh dari besi tapi sangat jarang dan bukan dari parang;
- Bahwa benar terdakwa sering meminum-minuman keras;
- Bahwa parang Korban ada dalam sarungannya yang masih terikat ditubuh Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik Korban, 1 (satu) buah parang kecil warna hitam. 1 (satu) buah tempat ikan terbuat dari bambu, 1 (satu) buah pancing dengan tasnya tergulung dari tempat bedak dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukunya akan menanggapi dalam Pembelaan;

#### 4. Saksi **Ian Anggara Bin Syamsuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana pembunuhan terhadap korban Lk. Syamsuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Lk. Samsuddin karena korban adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kejadiannya pada malam Selasa tepatnya dipinggir sungai Solo yang bertempat di Bilopa Desa Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan korban pergi ke sungai dengan maksud untuk memancing ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan korban meninggalkan rumah pergi memancing setelah shalat magrib pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 18.30 wita;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah korban meninggalkan rumah untuk pergi memancing korban tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan pakaian yang dipakai korban waktu pergi memancing adalah baju kaos oblong warna putih dan memakai celana pendek warna krem;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu korban tidak pulang sampai hari Selasa tanggal 10 November 2015 saksi disuruh saksi Husni pergi mencari korban sekitar pukul 05.00 wita sampai pukul 06.00 wita namun saksi tidak menemukan korban dan sekitar pukul 11.00 wita saksi pergi lagi mencari korban bersama saksi Winda dan saksi Husni;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban berada dipinggir sungai dalam keadaan meninggal sewaktu saksi bersama saksi Husni dan saksi Winda pergi mencari korban dan sekitar pukul 12.30 wita saksi mendengar saksi Husni dan saksi Winda berteriak kepada saksi bilang bapak meninggal, sehingga saksi langsung mendekati ibu dan adik saksi dan betul korban ada di sungai dalam keadaan meninggal;
- Bahwa saksi melihat parang korban masih ada didalam sarungnya yang terikat dengan tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada luka pada korban karena saksi takut langsung mengangkat korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui luka tebasan pada bagian leher yang dialami korban setelah mayat korban dikasi naik dipinggir sungai;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum saksi menemukan korban dalam keadaan meninggal yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 18.30 wita korban pergi memancing di sungai solo Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, namun sampai hari Selasa sekitar pukul 04.30 saksi melihat korban belum

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelang-sungai pada pukul 05.00 wita saksi pergi mencari namun saksi belum menemukan korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mencurigai siapa-siapa yang membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa yang membunuh korban setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sinjai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik Korban, 1 (satu) buah parang kecil warna hitam. 1 (satu) buah tempat ikan terbuat dari bambu, 1 (satu) buah pancing dengan tasnya tergulung dari tempat bedak dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukunya akan menanggapi dalam Pembelaan;

5. Saksi **Winda Pratiwi Binti Syamsuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana pembunuhan terhadap korban Lk. Samsuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Lk. Samsuddin karena korban adalah orang tua (Bapak) saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kejadiannya pada malam Selasa tepatnya dipinggir sungai Solo yang bertempat di Bilopa, Desa Samatarung, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan korban pergi ke sungai dengan maksud untuk memancing ikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan korban meninggalkan rumah pergi memancing setelah shalat magrib pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 18.30 wita;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah korban meninggalkan rumah untuk pergi memancing korban tidak pernah kembali lagi kerumah;
- Bahwa saksi menjelaskan pakaian yang dipakai korban waktu pergi memancing adalah baju kaos oblong warna putih dan memakai celana pendek warna krem;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu korban tidak pulang sampai hari Selasa tanggal 10 November 2015 saksi lan Anggara disuruh saksi Husni untuk pergi mencari korban sekitar pukul 05.00 wita sampai pukul 06.00 wita namun saksi lan Anggara tidak menemukan korban dan sekitar pukul 09.00 wita saksi yang pergi mencari korban sampai pukul 11.00 wita namun saksi tidak menemukan korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban berada dipinggir sungai dalam keadaan meninggal sewaktu saksi bersama saksi Husni dan saksi lan Anggara pergi mencari korban sekitar pukul 12.30 wita saksi dan saksi Husni melihat korban berada di sungai dalam keadaan meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada luka pada korban karena saksi takut langsung mengangkat bapak saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui luka tebasan pada bagian leher dan luka tusuk dibagian perut yang dialami korban setelah mayat korban berada di rumah karena sewaktu saksi menemukan mayat korban saksi tidak langsung angkat karena saksi langsung pergi minta tolong;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum saksi menemukan korban dalam keadaan meninggal yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 18.30 wita korban pergi memancing di sungai solo Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai namun sampai hari Selasa sekitar pukul 04.30 saksi melihat korban belum pulang sehingga pada pukul 05.00 wita saksi lan Anggara pergi mencari namun saksi lan Anggara belum menemukan korban;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mencurigai siapa-siapa yang membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa yang membunuh korban Syamsuddin setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sinjai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik Korban, 1 (satu) buah parang kecil warna hitam. 1 (satu) buah tempat ikan terbuat dari bambu, 1 (satu) buah pancing dengan tasnya tergulung dari tempat bedak dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukunya akan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada tahun 2001 dan divonis 5 tahun penjara;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana pembunuhan terhadap korban Lk. Syamsuddin Als Came;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Lk. Syamsuddin Als Came karena tetangga dikampung namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah melakukan pembunuhan terhadap korban Lk. Syamsuddin Als Came pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dipinggir sungai solo/cappa bungeng Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Syamsuddin Als Came dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Korban berhadapan saat Terdakwa mengayunkan parang ke tubuh korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban Lk. Syamsuddin Als Came karena sering dihina-hina oleh korban sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa pergi ke sungai solo Lingkungan Batu lappa, Kel. Samataring, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai sekitar pukul 18.00 Wita untuk mencari ikan dan kepiting;
- Bahwa terdakwa biasanya membawa parang dalam mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan parang;
- Bahwa ikan hasil tangkapan Terdakwa biasanya Terdakwa jual;
- Bahwa malam itu Terdakwa keluar rumah sengaja membawa parang karena kalau ketemu Korban, dari pada Terdakwa yang dibunuh lebih baik Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang menggunakan sepatu boot;
- Bahwa pada saat tiba di pinggir sungai Solo, terdakwa bertemu dengan korban lalu korban mengatakan “engkano pendatang asu” yang artinya adamako pendatang anjing;
- Bahwa selanjutnya korban mengambil parang yang terikat di pinggangnya dan hendak memarangi terdakwa;
- Bahwa pada saat korban hendak memarangi terdakwa, terdakwa menangkap tangan korban dan merampas parang yang dipegang oleh korban dan menusukkan parang tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali lalu membuang parang milik korban tersebut ke sungai;
- Bahwa kemudian terdakwa berbalik hendak pergi, tetapi terdakwa mendengar di belakang terdakwa bahwa korban mengejar terdakwa sehingga terdakwa berbalik lalu melompat ke sebelah kiri korban lalu mencabut parang yang terdapat di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke bagian kepala korban;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan korban Syamsuddin tidak berdaya di pinggir sungai solo lalu terdakwa pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat tiba di rumah, terdakwa menyerahkan parangnya kepada saksi Nursaidah (istri terdakwa) untuk disimpan dan terdakwa mengganti pakaiannya lalu pergi melarikan diri ke Makassar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum kejadian terdakwa dan korban tidak akur karena terdakwa sering dikata-katai anjing oleh korban Lk. Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebiasaan Korban yang memancing ikan di sungai Solo;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat kejadian tidak ada orang lain ditempat kejadian cuma terdakwa berdua dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat keterangan Terdakwa yang berbeda antara di persidangan dan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berkaitan dengan kronologis kejadian sehingga diperiksa Saksi verbalisan yaitu :

1. Saksi verbalisan **Akhmad Rivai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Sinjai dan sebagai Penyidik dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap korban Syamsuddin Alias Came dengan terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga sebagai pelakunya;
- Bahwa pada saat diperiksa sebagai tersangka, terdakwa diperlakukan dengan baik dan memberi keterangan dalam keadaan sehat, sadar tidak dalam keadaan tertekan dan bersedia diperiksa;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa sewaktu diperiksa sebagai tersangka di hadapan Penyidik adalah sesuai Protap dan terdakwa memberikan keterangan dan langsung diketik oleh saksi Kaharuddin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan Penyidik terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan pemarkaran terhadap korban Syamsuddin Alias Came dengan cara terlebih dahulu terdakwa memarangi bagian kepala sebelah kiri korban Syamsuddin dengan menggunakan parang milik terdakwa kemudian terdakwa menusuk bagian perut korban Syamsuddin dengan menggunakan parang milik korban Syamsuddin;
- Bahwa penembakan terhadap Terdakwa terjadi saat penangkapan di Makassar saat itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa menyangkali keterangannya saat akan dilakukan Rekonstruksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukunya akan menanggapinya dalam Pembelaan;

2. Saksi verbalisan **Kaharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Sinjai dan sebagai Penyidik dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap korban Syamsuddin Alias Came dengan terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga sebagai pelakunya.
- Bahwa pada saat diperiksa sebagai tersangka, terdakwa diperlakukan dengan baik dan memberi keterangan tidak dalam keadaan tertekan.
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa sewaktu diperiksa sebagai tersangka di hadapan Penyidik adalah terdakwa memberikan keterangan dan langsung diketik oleh saksi sendiri;
- Bahwa di hadapan Penyidik terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan pemarkaran terhadap korban Syamsuddin Alias Came dengan cara terlebih dahulu terdakwa memarangi bagian kepala sebelah kiri korban Syamsuddin dengan menggunakan parang milik terdakwa kemudian terdakwa menusuk bagian perut

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Syamsuddin dengan menggunakan parang milik korban Syamsuddin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukunya akan menanggapi dalam Pembelaan;

3. Saksi verbalisan **H. Idham Khalik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Sinjai dan sebagai Penyidik dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap korban Syamsuddin Alias Came dengan terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga sebagai pelakunya.
- Bahwa pada saat diperiksa sebagai tersangka, terdakwa diperlakukan dengan baik dan memberi keterangan tidak dalam keadaan tertekan.
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa sewaktu diperiksa sebagai tersangka di hadapan Penyidik adalah terdakwa memberikan keterangan dan langsung diketik oleh saksi Kaharuddin;
- Bahwa di hadapan Penyidik terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan pemarkaran terhadap korban Syamsuddin Alias Came dengan cara terlebih dahulu terdakwa memarangi bagian kepala sebelah kiri korban Syamsuddin dengan menggunakan parang milik terdakwa kemudian terdakwa menusuk bagian perut korban Syamsuddin dengan menggunakan parang milik korban Syamsuddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukunya akan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai No: 99.003.283/ VER/RSUD-SJ/ II/ 2016 Tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Nurhidayah Yusuf;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2808/KBF/ XI/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, Ssi, Irmawati Masse, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan:

- Barang bukti 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya panjang 60 cm lebar 3,5 cm (228/2015/KBF0 dan 1 lembar baju kaos warna putih biru merek Filbert (229/2015/KBF) tersebut benar terdapat bercak/ noda darah dan mempunyai **golongan darah yang sama yaitu golongan darah "A"**
- Barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek Take One milik korban Syamsuddin Alias Came (230/2015/KBF) tersebut benar terdapat bercak/ noda darah dan **mempunyai golongan darah "A"**
- Golongan darah pada barang bukti nomor 228/2015/KBF dan 229/2015/KBF **identik** dengan golongan darah pada barang bukti nomor 230/2015/KBF.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak terdapat sangkalan di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 3,5 cm. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru merk filbert. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih penuh bercak darah. 1 (satu) buah parang kecil warna hitam. 1 (satu) buah tempat ikan terbuat dari bambu. 1 (satu) buah pancing dengan tasnya tergulung dari tempat bedak. 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan telah dibanarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat diterima sebaga barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Sungai Solo Lingk. Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, Terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga telah

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencedas dan menikam Korban Almarhum Syamsuddin yang

mengakibatkan Korban Almarhum Syamsuddin meninggal dunia;

- Bahwa beberapa waktu sebelum kejadian antara Terdakwa dan Korban sudah sering adu mulut dan Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Almarhum Syamsuddin dengan cara pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sungai solo untuk mencari ikan dan kepiting dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 3,5 cm;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa di persidangan tujuan Terdakwa membawa parang untuk menjaga apabila bertemu dengan Korban Terdakwa akan membunuhnya karena Terdakwa berprinsip dari pada dia (Korban) bunuh saya (Terdakwa) lebih baik saya (Terdakwa) bunuh dia (Korban);
- Bahwa setelah sampai di pinggir sungai solo Lingk. Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. Terdakwa bertemu dengan Korban Almarhum Syamsuddin yang menurut keterangan Terdakwa “terjadi adu mulut dan akhirnya Terdakwa lalu memegang parangnya dan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke bagian kepala korban dan mengenai kepala bagian kiri Korban, setelah Korban tidak bernyawa lagi Terdakwa lalu mengambil parang Korban lalu Terdakwa menusukkan parang tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mencuci parang Korban lalu memasukkan kembali parang Korban kesarungnya yang masih terikat dipinggang Korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh Korban lalu Terdakwa meninggalkan Korban di sungai Solo menuju rumah Terdakwa setelah sampai di rumahnya Terdakwa menyimpan parang miliknya lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tahu kebiasaan Korban yang biasa memancing di sungai Solo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan pada tahun 2001 dan dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Husni (Isteri Korban) menjelaskan sewaktu korban tidak pulang sampai hari Selasa tanggal 10 November 2015 saksi Husni menyuruh anaknya yaitu saksi Ian Anggara pergi mencari korban sekitar pukul 05.00 wita sampai pukul 06.00 wita namun saksi Ian Anggara tidak menemukan korban dan sekitar pukul 09.00 wita saksi Husni menyuruh lagi anak perempuannya yaitu saksi Winda namun tidak menemukan korban sehingga saksi Husni yang pergi mencari korban bersama anaknya yaitu saksi Ian Anggara dan Saksi Winda ke sekitar sungai Solo dan akhirnya saksi Husni bersama anaknya yaitu saksi Ian Anggara dan Saksi Winda menemukan korban di pinggir sungai Solo dalam keadaan meninggal dan terapung bahwa kemudian saksi Syahril dan beberapa orang lainnya datang untuk mengangkat korban dari sungai Solo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2808/ KBF/ XI/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, Ssi, Irmawati Masse, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan kesimpulan:
    - Barang bukti 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya panjang 60 cm lebar 3,5 cm (228/2015/KBF0 dan 1 lembar baju kaos warna putih biru merek Filbert (229/2015/KBF) tersebut benar terdapat bercak/ noda darah dan mempunyai **golongan darah yang sama yaitu golongan darah "A"**
    - Barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek Take One milik korban Syamsuddin Alias Came (230/2015/ KBF) tersebut benar terdapat bercak/ noda darah dan **mempunyai golongan darah "A"**
    - Golongan darah pada barang bukti nomor 228/2015/KBF dan 229/2015/KBF **identik** dengan golongan darah pada barang bukti nomor 230/2015/KBF.
  - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin meninggal dunia diakibatkan luka robek pada wajah bagian kiri dan luka tusuk pada perut, Sesuai dengan Visum Et Revertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai No: 99.003.283/ VER/RSUD-SJ/ II/ 2016 Tanggal 15 Februari 2016

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. H. Nurhidayah Yusuf yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Syamsuddin dengan hasil pemeriksaan fisik:

Pasien masuk pemulasaran Jenazah RSUD Sinjai dalam keadaan meninggal, dengan keadaan:

- Kaku mayat pada seluruh persendian, sulit dilawan, lebam mayat tidak ada, pembusukan belum terjadi kecuali pada luka terbuka di bagian kepala dan leher;
- Kedua kelopak mata terbuka kurang lebih satu centimeter dengan selaput bening mata yang sudah keruh atau tidak jernih, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- Hidung berbentuk sedang dengan mulut terbuka lima centimeter;
- Luka-luka:
  - Terdapat luka pada pipi kiri kurang lebih nol koma lima centimeter dari sudut bibir kiri memanjang lurus ke bawah sampai pertengahan leher belakang. Tulang rahang bawah kiri terpotong secara keseluruhan sampai pada gigi geligi dan lidah. Otot-otot leher, arteri dan vena jugularis ikut terpotong. Sebagian tulang leher ikut terpotong. Tepi luka teratur, lebar luka kurang lebih 10 centimeter dan berbau;
  - Pada kening kiri atas bagian luar, kulit terlihat terkelupas dan berwarna kuning muda/pucat;
  - Pada perut lima centimeter sebelah kiri bawah pusar terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka satu centimeter. Tepi luka reguler.
  - Pada paha belakang kiri di bawah fossa cubiti terdapat kulit yang sudah terkelupas berbentuk lonjong dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, warna kuning pucat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lutut terdapat luka gores dengan kulit yang sudah terkelupas, warna kuning pucat.

- Tangan: kaku tertekuk ke arah perut, kulit pucat dan keriput.
- Dada: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput.
- Perut: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput;

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada laki empat puluh tiga tahun. Warna kulit coklat rambut hitam lurus didapatkan luka yang luas memanjang dari wajah ke leher kiri akibat tebasan benda tajam. Kematian akibat terputusnya arteri dan vena besar di leher. Diperkirakan waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP yang isinya adalah sebagai berikut :  
*“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”*

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur – unsur (*bestanddelen*) Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair yaitu :

1. **Barangsiapa;**
2. **DENGAN SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU;**
3. **MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Barangsiapa;**

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Terdakwa **MANRAPI Alias Dg. RAPI Bin COGA** adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur ini sangat erat kaitannya dengan unsur berikutnya, yaitu unsur menghilangkan jiwa orang lain, maka untuk menghindari adanya pengulangan dalam pertimbangan unsur ini, terhadap unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

### Ad. 3. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Menghilangkan Jiwa Orang Lain”, harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif, yakni :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Saksi Verbalisan, keterangan Terdakwa, hasil Visum et Repertum, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan yaitu bahwa kejadian *in casu* terjadi pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Sungai Solo Lingk. Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, Terdakwa Manrapi Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Harp Bin Cogate dan menebas bagian kepala sebelah kiri dan menikam perut

Korban Almarhum Syamsuddin;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum peristiwa penikaman dan pamarangan tersebut terjadi, antara terdakwa dan korban sudah sering adu mulut, hal ini disebabkan terdakwa suka mengganggu kalau korban sedang memancing, sedangkan korban sering mengata-ngatai terdakwa dengan kata-kata “pendatang, anjing”, sehingga terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Syamsuddin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa berangkat ke pinggir sungai Solo untuk mencari ikan dan kepiting dengan membawa sebilah parang panjang dengan tujuan apabila terdakwa bertemu dengan korban, maka lebih baik terdakwa yang membunuh daripada terdakwa yang dibunuh oleh korban, sehingga pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Korban Almarhum Syamsuddin yang menurut keterangan Terdakwa “terjadi adu mulut dan akhirnya Korban mencabut parang dari pinggangnya dan menyerang Terdakwa lebih dulu tetapi terdakwa menangkap tangan korban dan merampas parang yang dipegang oleh korban dan Terdakwa menusukkan parang tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali lalu membuang parang milik korban tersebut ke sungai, kemudian terdakwa berbalik hendak pergi, tetapi terdakwa mendengar di belakang terdakwa bahwa korban mengejar terdakwa sehingga terdakwa berbalik lalu melompat ke sebelah kiri korban lalu mencabut 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 3,5 cm yang terdapat di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke bagian kepala korban dan mengenai kepala bagian kiri Korban, setelah Korban tidak bernyawa lagi Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dipersidangan terdapat perbedaan dengan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian berkenaan dengan kronologis kejadian, yaitu terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik menerangkan bahwa terdakwa memarangi korban terlebih dahulu, setelah korban jatuh lalu terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan parang milik korban dan memasukkannya kembali kedalam sarungnya. Terhadap adanya perbedaan kronologis kejadian tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan keterangan saksi **Ian Anggara Bin Syamsuddin** dan **Syahril Bin Anwar** yang menerangkan bahwa ketika korban

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dari dalam sarung, parang korban masih berada didalam sarungnya yang terikat ditubuh korban, hal mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Dimana terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa bertemu dengan korban sempat terjadi adu mulut dan terdakwa dikata-katai "anjing", Selanjutnya terdakwa melompat ke arah samping kiri korban Syamsuddin dan mencabut parangnya dari sarung dan langsung mengayunkan parang panjangnya dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah korban Syamsuddin yang mengenai bagian kiri wajah korban Syamsuddin, sehingga korban Syamsuddin terjatuh. Kemudian terdakwa mengambil parang pendek milik korban Syamsuddin dan menusukkannya ke perut korban Syamsuddin lalu parang tersebut dimasukkan kembali ke sarungnya yang masih terikat di pinggang korban Syamsuddin;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan adanya perbedaan kronologis tersebut karena terdakwa dalam memberikan keterangan di penyidik dilakukan dibawah tekanan dan dalam kondisi yang kurang sadar bahkan kakinya ditembak oleh petugas Kepolisian, sehingga terhadap adanya keterangan terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan saksi verballisan atas nama Ahmad Rivai, Kaharuddin dan Idam Khalik yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan sesuai dengan prosedur tetap pemeriksaan dan saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa tanpa ada tekanan, adapun penembakan terhadap kaki terdakwa dilakukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa yang sedang melarikan diri ke Makassar. Selain itu adanya penyangkalan terdakwa terhadap kronologis kejadian sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bertentangan dengan keterangan saksi **Ian Anggara Bin Syamsuddin** dan **Syahril Bin Anwar** serta keterangan saksi verballisan atas nama Ahmad Rivai, Kaharuddin dan Idam Khalik, sehingga penyangkalan terdakwa tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 177/K/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyangkalan Terdakwa di persidangan dapat dijadikan sebagai bukti memberatkan Terdakwa, sehingga penyangkalan Terdakwa yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dapat dipergunakan untuk memberatkan Terdakwa Dengan demikian kronologis yang dapat dipertanggungjawabkan adalah terdakwa melakukan pamarangan terhadap korban terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin meninggal dunia diakibatkan luka robek pada wajah bagian kiri dan luka tusuk pada perut, Sesuai dengan Visum Ed Revertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai No: 99.003.283/ VER/RSUD-SJ/ II/ 2016 Tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Nurhidayah Yusuf, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien masuk pemulasaran Jenazah RSUD Sinjai dalam keadaan meninggal, dengan keadaan:

- Kaku mayat pada seluruh persendian, sulit dilawan, lebam mayat tidak ada, pembusukan belum terjadi kecuali pada luka terbuka di bagian kepala dan leher.
- Kedua kelopak mata terbuka kurang lebih satu centimeter dengan selaput bening mata yang sudah keruh atau tidak jernih, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- Hidung berbentuk sedang dengan mulut terbuka lima centimeter
- Luka-luka:
  - Terdapat luka pada pipi kiri kurang lebih nol koma lima centimeter dari sudut bibir kiri memanjang lurus ke bawah sampai pertengahan leher belakang. Tulang rahang bawah kiri terpotong secara keseluruhan sampai pada gigi geligi dan lidah. Otot-otot leher, arteri dan vena ikut terpotong. Sebagian tulang leher ikut terpotong. Tepi luka teratur, lebar luka kurang lebih 10 centimeter dan berbau.
  - Pada kening kiri atas bagian luar, kulit terlihat terkelupas dan berwarna kuning muda/pucat.
  - Pada perut lima centimeter sebelah kiri bawah pusar terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka satu centimeter. Tepi luka reguler.
  - Pada paha belakang kiri di bawah fosa cubiti terdapat kulit yang sudah terkelupas berbentuk

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, warna kuning pucat.

- Pada lutut terdapat luka gores dengan kulit yang sudah terkelupas, warna kuning pucat.
- Tangan: kaku tertekuk ke arah perut, kulit pucat dan keriput.
- Dada: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput
- Perut: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput

### KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada laki empat puluh tiga tahun. Warna kulit coklat rambut hitam lurus didapatkan luka yang luas memanjang dari wajah ke leher kiri akibat tebasan benda tajam. Kematian akibat terputusnya arteri dan vena besar di leher. Diperkirakan waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan serta akibat yang ditimbulkan yaitu kematian Syamsuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku pemarkaran dan penikaman terhadap korban Syamsuddin, sehingga korban Syamsuddin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**Menghilangkan Jiwa Orang Lain**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu **Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih**

### **Dahulu :**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (opzet) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) adalah *willens en wetten* atau mengetahui dan menghendaki, maksudnya mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya. sedangkan yang dimaksud “merampas nyawa orang lain” yaitu adanya perbuatan yang disengaja yang berakibat hilangnya nyawa orang lain, sehingga dalam praktiknya kesengajaan digolongkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk pemenuhan unsur pasal ini, haruslah dibuktikan jika terdakwa :

- Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- Telah wetens atau mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatan atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1295K/Pid/1985, tertanggal 2 Januari 1986 yang pada pokoknya menyatakan “Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” (*voorbgedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Hal senada juga dikemukakan oleh Adami Chasawi dalam bukunya “Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa” menyebutkan bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu :

- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa gesa, tidak dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan emosional yang tinggi. sedangkan yang dimaksud dengan Ada tenggang waktu

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang cukup antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relative dalam hal arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu. Tidak terlalu singkat karena jika terlalu singkat tidak mempunyai waktu lagi untuk berpikir pikir dengan tenang. Selanjutnya Pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, maksudnya adalah suasana hati pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tidak tergesa gesa atau dilakukan dengan amarah yang tinggi.

**Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur kedua ini, yaitu “Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu” maka harus didasarkan pada teore-teore yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Sungai Solo Lingk. Batu Lappa Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, Terdakwa Manrapi Alias Dg. Rapi Bin Coga telah menebas bagian kepala sebelah kiri dan menikam perut Korban Almarhum Syamsuddin;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum peristiwa penikaman dan pamarangan tersebut terjadi, antara terdakwa dan korban sudah sering adu mulut, hal ini disebabkan terdakwa suka mengganggu kalau korban sedang memancing, sedangkan korban sering mengata-ngatai terdakwa dengan kata-kata “pendatang, anjing”, sehingga terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Syamsuddin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa berangkat ke pinggir sungai Solo untuk mencari ikan dan kepiting dengan membawa sebilah parang panjang dengan tujuan apabila terdakwa bertemu dengan korban, maka “lebih baik terdakwa yang membunuh daripada terdakwa yang dibunuh oleh korban”, selanjutnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Korban Almarhum Syamsuddin lalu terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa, sehingga terdakwa memarangi korban terlebih dahulu setelah korban roboh lalu terdakwa mengambil parang korban yang masih ada didalam sarungnya yang masih terikat di tubuh korban, kemudian terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan parang milik korban lalu terdakwa memasukkanya kembali kedalam sarungnya yang masih terikat ditubuh korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin meninggal dunia diakibatkan luka robek pada wajah bagian kiri dan luka tusuk pada perut, Sesuai dengan Visum Ed Revertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai No: 99.003.283/ VER/RSUD-SJ/ II/ 2016 Tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Nurhidayah Yusuf, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien masuk pemulasaran Jenazah RSUD Sinjai dalam keadaan meninggal, dengan keadaan:

- Kaku mayat pada seluruh persendian, sulit dilawan, lebam mayat tidak ada, pembusukan belum terjadi kecuali pada luka terbuka di bagian kepala dan leher.
- Kedua kelopak mata terbuka kurang lebih satu centimeter dengan selaput bening mata yang sudah keruh atau tidak jernih, selaput bola mata putih dan selaput kelopak mata pucat.
- Hidung berbentuk sedang dengan mulut terbuka lima centimeter
- Luka-luka:
  - Terdapat luka pada pipi kiri kurang lebih nol koma lima centimeter dari sudut bibir kiri memanjang lurus ke bawah sampai pertengahan leher belakang. Tulang rahang bawah kiri terpotong secara keseluruhan sampai pada gigi geligi dan lidah. Otot-otot leher, arteri dan vena ikut terpotong. Sebagian tulang leher ikut terpotong. Tepi luka teratur, lebar luka kurang lebih 10 centimeter dan berbau.
  - Pada kening kiri atas bagian luar, kulit terlihat terkelupas dan berwarna kuning muda/pucat.
  - Pada perut lima centimeter sebelah kiri bawah pusar terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka satu centimeter. Tepi luka reguler.
  - Pada paha belakang kiri di bawah fosa cubiti terdapat kulit yang sudah terkelupas berbentuk

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, warna kuning pucat.

- Pada lutut terdapat luka gores dengan kulit yang sudah terkelupas, warna kuning pucat.
- Tangan: kaku tertekuk ke arah perut, kulit pucat dan keriput.
- Dada: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput
- Perut: tidak ada kelainan, kulit pucat dan keriput

### KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada laki empat puluh tiga tahun. Warna kulit coklat rambut hitam lurus didapatkan luka yang luas memanjang dari wajah ke leher kiri akibat tebasan benda tajam. Kematian akibat terputusnya arteri dan vena besar di leher. Diperkirakan waktu kematian kurang dari dua puluh empat jam.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memarangi korban dengan menggunakan parang mengakibatkan luka pada pipi kiri kurang lebih nol koma lima centimeter dari sudut bibir kiri memanjang lurus ke bawah sampai pertengahan leher belakang. Tulang rahang bawah kiri terpotong secara keseluruhan sampai pada gigi geligi dan lidah. Otot-otot leher, arteri dan vena ikut terpotong. Sebagian tulang leher ikut terpotong. Tepi luka teratur, lebar luka kurang lebih 10 centimeter dan berbau. Sedangkan penikaman terhadap perut korban mengakibatkan luka tusuk dengan ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka satu centimeter. Tepi luka reguler. Adanya perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan teore kesengajaan serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1295K/Pid/1985, tertanggal 2 Januari 1986, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara nyata menghendaki adanya kematian bagi korban Syamsuddin (kesengajaan sebagai tujuan), hal tersebut dapat dilihat alat yang digunakan oleh terdakwa, yaitu berupa parang panjang yang biasa digunakan untuk memotong serta bagian tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut, yaitu leher korban Syamsuddin yang merupakan alat vital untuk pernafasan. Selain itu penikaman pada perut korban juga dapat dikategorikan sebagai penikaman terhadap alat vital mengingat isi dalam perut terdapat organ-organ vital yang sangat menentukan keberlangsungan hidup seseorang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu yaitu si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa membunuh Korban ada unsur berencana atau tidak maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pamarangan dan penikaman oleh Terdakwa kepada korban, terdakwa dan korban sudah sering adu mulut/ bertengkar dan pada saat bertengkar, korban sering mengatakan "pendatang, anjing" kepada terdakwa, sehingga terdakwa sakit hati dengan perkataan Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kebiasaan korban adalah memancing ikan di sungai Solo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal berangkat dari rumah untuk mencari ikan dan kepiting sengaja membawa parang panjang dengan maksud untuk menjaga jangan sampai bertemu dengan Korban karena prinsip terdakwa adalah daripada korban membunuh terdakwa, lebih baik terdakwa yang membunuh korban, sehingga dari sejak keberangkatan terdakwa dari rumah menuju sungai Solo sudah ada niat dari terdakwa untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Sungai Solo Lingk. Batu Lappa Kel. Samatarung Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, Terdakwa telah bertemu dengan korban kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, lalu terdakwa menebas bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya/ disiapkannya, setelah korban roboh terdakwa lalu menikam perut Korban Almarhum Syamsuddin dengan menggunakan parang milik korban yang masih tersimpan didalam sarungnya yang terikat ditubuh korban;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang memarangi korban mengakibatkan luka pada pipi kiri kurang lebih nol koma lima centimeter dari sudut bibir kiri memanjang lurus ke bawah sampai pertengahan leher belakang. Tulang rahang bawah kiri terpotong secara keseluruhan sampai pada gigi geligi dan lidah. Otot-otot leher, arteri dan vena ikut terpotong. Sebagian tulang leher ikut terpotong. Tepi luka teratur, lebar luka kurang lebih 10 centimeter dan berbau. Dilihat dari luka tersebut korban mengalami luka yang cukup parah,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun terdakwa masih melakukan tindakan yang lainnya, yaitu melakukan penikaman terhadap perut korban, hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memang benar-benar ingin menghilangkan nyawa korban dan diluar batas rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bagian kepala, leher dan perut merupakan bagian vital dari tubuh manusia, apabila terkena parang atau tikaman akan berakibat pada kematian;

Menimbang, bahwa parang bukanlah alat untuk mencari ikan, namun terdakwa tetap membawanya, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pamarangan dan penikaman tersebut, Terdakwa membersihkan parang yang digunakan untuk membunuh Korban dan membersihkan parang korban lalu memasukkannya kembali kedalam sarung yang masih terikat ditubuh korban. Perbuatan terdakwa tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa bermaksud untuk menghilangkan jejak, namun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2808/ KBF/ XI/ 2015 terhadap baju kaos dan parang milik Terdakwa yang masih terdapat bercak darah serta baju kaos Korban yang terdapat noda darah hasilnya positif/sama yaitu Golongan darah A dan identik sebagai darah Korban), sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa telah menggunakan parangnya untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pamarangan dan penikaman, terdakwa menyampaikan kepada istrinya bahwa terdakwa ada perlu di Makassar dan pada malam itu juga terdakwa berangkat ke Makassar, padahal tujuan terdakwa berangkat ke Makassar adalah untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dikaitkan dengan rumusan pengertian direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari adanya rasa sakit hati terdakwa terhadap korban, persiapan terdakwa atas alat atau parang yang digunakan, waktu dan cara pelaksanaan serta pasca pelaksanaan untuk menghilangkan jejak telah direncanakan dan dipikirkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Korban, Pembelaan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan adanya fakta-fakta yang mendukung, sehingga pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja dan Direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam, melainkan perlu dipertimbangkan aspek edukatif, sosiologis serta pilosofis dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan didasarkan pada asas keadilan kepastian dan kemanfaatan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 3,5 cm. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru merk filbert. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih penuh bercak darah. 1 (satu) buah parang kecil warna hitam. 1 (satu) buah tempat ikan terbuat dari bambu. 1 (satu) buah pancing dengan tasnya tergulung dari tempat bedak. 1 (satu) buah celana pendek warna krem merupakan barang bukti yang

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan lagi serta menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa adalah seorang residivis;
- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang sangat tidak berprikemanusiaan;
- Keluarga Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

### Keadaan yang meringankan : tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANRAPI Alias Dg. RAPI Bin COGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 3,5 cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih biru merk filbert;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih penuh bercak darah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.1 (satu) buah barang kecil warna hitam;

- 1 (satu) buah tempat ikan terbuat dari bambu;
- 1 (satu) buah pancing dengan tasnya tergulung dari tempat bedak;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, oleh ABDULLAH MAHRUS SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh DONNY PARULIAN NABABAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH.

ABDULLAH MAHRUS SH.,MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid./2016./PN.SNJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)